



BUPATI BREBES PROVINSI
JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan motivasi kerja bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu perlu diberikan imbalan jasa berupa Remunerasi secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan bahwa Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 176 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 068 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Bumiayu adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Brebes.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Bumiayu.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
10. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD RSUD Bumiayu .
11. Pejabat Pengelola RSUD Bumiayu yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD Bumiayu yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Bumiayu yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Bumiayu yang bersangkutan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada RSUD Bumiayu.
13. Pegawai Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Direktur dengan keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas pada RSUD Bumiayu dan diberikan hak sesuai ketentuan.
14. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
15. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
16. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang atas pekerjaan tertentu;
17. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang bersumber dari pendapatan layanan;
18. Bonus yaitu imbalan kerja berupa uang atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah memenuhi syarat tertentu;
19. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan;
20. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang telah purna tugas.

Pasal 2

Tujuan pemberian Remunerasi pada RSUD Bumiayu, meliputi:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada RSUD Bumiayu dan untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan pada RSUD Bumiayu;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai pada RSUD Bumiayu;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
- e. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan pada RSUD Bumiayu; dan
- f. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan RSUD Bumiayu secara berhasil guna.

Pasal 3

Remunerasi RSUD Bumiayu ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. proporsionalitas, bahwa pemanfaatan dan pembagian remunerasi atas dasar proporsi berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan beban aset yang dikelola dan pendapatan rumah sakit;
- b. kesetaraan, dengan memperhatikan industri pelayanan yang sejenis;
- c. kepatutan, merupakan hak pegawai yang patut diterima setelah melaksanakan kewajibannya sesuai beban kerja, tanggung jawab dan risiko kerja yang telah ditunaikan berdasarkan kemampuan keuangan RSUD Bumiayu;
- d. kewajaran, besaran Remunerasi merupakan batas yang wajar pada pegawai sejenis sesuai prestasi kerja, kompetensi, risiko, tanggung jawab, dan posisi jabatan yang diembannya;
- e. kinerja, besaran Remunerasi disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai

BAB II REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi: gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 5

Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Bumiayu diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekertaris
 - c. Anggota
- (2) Dewan Pengawas mendapat imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan dalam bentuk honorarium, sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur.
 - c. Honorarium sekertaris palng banyak 15% (lima belas persen) dari gaji direktur.
- (3) Anggaran honorarium Dewan Pengawas bersumber dari anggaran BLUD RSUD Bumiayu yang akan ditetapkan besarannya melalui keputusan direktur.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola mendapat imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan dalam bentuk honorarium, sebagai berikut:
 - a. Honorarium Pemimpin paling banyak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati;
 - b. Honorarium bagi pejabat keuangan ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Pemimpin RSUD Bumiayu.
 - c. Honorarium bagi pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pejabat pengelola keuangan.
- (3) Anggaran honorarium Pejabat Pengelola bersumber dari anggaran BLUD RSUD Bumiayu yang akan ditetapkan besarannya melalui keputusan direktur

Pasal 8

- (1) Pegawai RSUD Bumiayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ASN; dan
 - b. Pegawai Non ASN;
- (2) Remunerasi bagi pegawai ASN dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus, dan pensiun;
- (3) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari APBD;

- (4) Remunerasi bagi pegawai Non ASN dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus, dan pesangon;
- (5) Gaji, tunjangan, honorarium, bonus dan pesangon bagi Non ASN, honorarium dan bonus bagi pegawai ASN bersumber dari anggaran BLUD RSUD Bumiayu yang akan ditetapkan besarnya melalui keputusan direktur;

Pasal 9

- (1) Insentif bagi pegawai ASN dan Non ASN pegawai RSUD Bumiayu sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), terdiri dari:
 - a. insentif statis; dan
 - b. insentif dinamis.
- (2) Insentif statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada dokter spesialis atau sub spesialis dengan status ASN atau Non ASN yang besarnya ditetapkan melalui keputusan Direktur.
- (3) Insentif statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran BLUD RSUD Bumiayu;
- (4) Insentif dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN dan Pegawai Non ASN berupa jasa pelayanan.
- (5) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan asuransi lain yang menggunakan tarif Ina CBG's atau sejenisnya ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai klaim;
- (6) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pasien umum dan pasien dengan asuransi lain yang tidak menggunakan tarif Ina CBG's atau sejenisnya ditetapkan sesuai dengan pola tarif yang berlaku;
- (7) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen);
- (8) Distribusi Jasa Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang pembagian jasa pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal November 2022

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI